



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/ 53 /Kept/403.013/2024  
TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) JENIS AMBULANCE  
PADA DINAS KESEHATAN SEBAGAI OBYEK HIBAH YANG AKAN DIHIBAHKAN  
KEPADA TAKMIR MASJID AL HIDAYAH DESA JAMBANGAN KECAMATAN  
KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 399 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan Pihak Yang Dapat Menerima Hibah salah satunya adalah Lembaga Keagamaan;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Dinas Kesehatan berdasarkan Pasal 407 ayat (1) telah ditetapkan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Daerah dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 80 Tahun 2023 selanjutnya Tim Peneliti dimaksud telah melakukan penelitian data administrasi dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 00.4.3.2/399/403.103/2024;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai ketentuan Pasal 408 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah menjadi obyek hibah;
  - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keputusan Bupati tentang

Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Jenis Ambulance pada Dinas Kesehatan Sebagai Obyek Hibah Yang Akan D hibahkan Kepada Takmir Masjid Al Hidayah Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan;  
2. Berita Acara Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Nomor : 00.4.3.2/399/403.103/2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Jenis Ambulance dengan perincian sebagai berikut:

Nama Barang : Station Wagon

Kode Barang : 0203010103

Merk/Type/Seri : Isuzu TBR54 PRLC STD

Warna Kendaraan: Putih

Nomor Rangka : MHCTBR54BV050936

Nomor Mesin : E050936

Nomor Polisi : AE 1803 NP

Tahun Perolehan : 1998

Harga Perolehan : Rp.20.000.000,00

*(dua puluh juta rupiah)*

sebagai obyek hibah yang akan dihibahkan kepada Takmir Masjid Al Hidayah Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014